

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 340 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo menuangkan hasil pengundian nomor urut kedalam berita acara dan ditetapkan dalam keputusan KPU Kota Palopo.

Dasar Hukum Keputusan :

UU 1 Nomor 2015, UU 7 Nomor 2017, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 2 Tahun 2024, PKPU 8 Tahun 2024, PKPU 10 Tahun 2024, Kpts 1229 Tahun 2024, KPts 218 Tahun 2024, Kpts 320 Tahun 2024, Kpts 339 Tahun 2024

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2024
: Lampiran 2 (dua) lembar